

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN MELALUI TAGIHAN TV KABEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Melalui Tagihan TV Kabel;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - Undang-Undang Nomor 23 3. Tahun 2014 tentang Republik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN MELALUI TAGIHAN TV KABEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Ambon.
- 2. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon.
- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 7. Jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 8. Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang bersangkutan.

- 10. Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan pengangkutan Persampahan/Kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
- 15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 17. Pengusaha TV Kabel adalah badan usaha yang menghimpun retribusi dari Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan besaran sesuai SKRD.

BAB II

SISTEM PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Data Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Walikota menunjuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan untuk menyediakan data tagihan Wajib Retribusi.
- (2) Data tagihan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data besarnya tarif retribusi yang ditetapkan melalui SKRD sesuai dengan objek retribusi.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara khusus meliputi:
 - a. Perumahan;
 - b. Asrama; dan
 - c. Kos-kosan.

- (4) Pengusaha TV Kabel akan menyerahkan Data Pelanggan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan.
- (5) Data pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai untuk melakukan verifikasi terhadap wajib retribusi.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya disampaikan kembali kepada pengusaha TV Kabel untuk dilakukan penagihan.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 3

- (1) Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Pengusaha TV Kabel melalui tagihan TV Kabel dari Wajib Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga dapat menggunakan Aplikasi milik Pemerintah Kota Ambon/Aplikasi yang dikerjasama Pemerintah Kota Ambon dengan Pihak Ketiga.
- (3) Tagihan TV Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah dihitung termasuk dengan besaran tarif retribusi dari Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dalam masa retribusi.
- (4) Pengusaha TV Kabel berkewajiban mencatat setiap transaksi pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Wajib retribusi yang menggunakan TV Kabel yang melakukan pembayaran dengan sistim token/pulsa akan dikenakan biaya retribusi persampahan/kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan objek retribusi.
- (6) Terhadap wajib retribusi yang tidak menggunakan TV kabel serta hal-hal lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- (7) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERJANJIAN KERJASAMA PELAKSANAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 4

- pelaksanaan pembayaran (1) Dalam rangka retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Walikota menunjuk Pengusaha TV Kabel sebagai pelaksana operasional pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Pelaksanaan operasional pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online oleh pengusaha TV Kabel kepada pihak bank.
- (3) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Lingkungan hidup dan Persampahan Kota Ambon.

- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurangkurangnya mengatur :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Mekanisme penyetoran dana ke rekening kas umum daerah;
 - c. Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - d. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - e. Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - f. Tata cara penyelesaian perselisihan.

BAB IV

PENYETORAN DANA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 5

- (1) Pengusaha TV Kabel melakukan penyetoran dana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam waktu 1 x 24 jam atau waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyetoran dana Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat dilakukan sebelum jam tutup operasional bank.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 18 Desember 2020

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2020 NOMOR 47